BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan tentang implementasi akad murabahah bil wakalah dalam produk pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad murabahah bil wakalah dalam produk pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sudah sesuai dengan teori yang ada, seperti hal nya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat 1 huruf d tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bahwa “dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank”. Akad murabahah bil wakalah dalam produk pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB akad pertama yang digunakan adalah wakalah pihak bank terlebih dahulu meminta nasabah untuk menandatangani surat wakalah, selanjutnya bank membeli rumah yang diinginkan nasabah dari developer, setelah rumah dimiliki bank, baru kemudian menjual rumahnya dengan nasabah menggunakan akad murabahah.

2. Implementasi akad murabahah bil wakalah dalam produk pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 tentang murabahah, yaitu "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank". Dalam praktiknya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin akad yang pertama digunakan adalah wakalah, pihak bank meminta nasabah untuk menandatangani surat wakalah terlebih dahulu, selanjutnya bank membelikan rumah yang diinginkan nasabah dari developer, setelah rumah dimiliki bank, baru kemudian menjual rumahnya dengan nasabah menggunakan akad murabahah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam operasionalnya harus tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam serta tetap konsisten dengan apa yang telah digariskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

2. Nasabah hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih bank yang akan diajak bekerja sama, apakah bank tersebut sudah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Sehingga nasabah mendapatkan rasa tenang dan nyaman, serta keberkahan yang diingikan tercapai.